



P U T U S A N

Nomor 27/Pdt.G.S/2021/PN Jkt. Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

Nina Minerva Makawengkel, NIK 3276036608780001, alamat Komp. Bukit Permata Residence Blok F Nomo 6 RT.004/RW.009, Kelurahan Jatiraden, Kecamatan Bekasi, Jatisampurna, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wandoyo, S.H., Eddy Budiyo, S.H., para Advokat/Konsultan Hukum dari Wardhana Pandaya Law Firm (WP Law Firm), beralamat Gedung STC Senayan Lantai 2 Ruang 89, Jl. Asia Afrika Pintu IX Glora Senayan, Jakarta Pusat 10279, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.774/Leg.Srt.Kuasa/Advokat/insidentil/PN Jkt.Pst., tanggal 7 Desember 2021 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

PT. Mandiri Tunas Finance, kantor pusat Graha Mandiri Level 3A, Jl. Imam Bonjol No.61, RT.8/RW.4, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310, yang diwakili oleh Pinohadi Gautama Sumardi Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Winda Dwi Rachmawati, S.H., Dkk, Karyawan PT. Mandiri Tunas Finance, beralamat Gedung Graha Mandiri Lantai 23, Jalan Imam Bonjol No.61, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 168/Skuasa-CLC/MTF/XII/2021, tanggal 13 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. /Leg.Srt.Kuasa/Advokat/insidentil/PN Jkt.Pst., tanggal 23 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 45 hal. Put. Nomor 27/Pdt.G.S/2021/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan kedua pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Desember 2021 dalam Register Nomor 27/Pdt.G.S/2021/PN Jkt.Pst., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POSITA

KRONOLOGIS DAN FAKTA HUKUM :

1. Bahwa Penggugat merupakan pihak yang telah melakukan pembelian 1 Unit kendaraan bermotor melalui Tergugat selaku leasing dengan perjanjian kredit kepemilikan kendaraan bermotor roda empat (4) dengan Kontrak Nomor : 91416000929 ;
2. Bahwa 1 unit kendaraan bermotor roda empat (4) dimaksud dalam perkara aquo Adalah dengan plat nomor **B 1142 ZFZ**, Merek /Type Honda/ Mobilio DD4 1.5 RS M-CVT CKD, dengan Rangka Nomor : MHRDD4870GJ653850, serta Mesin Nomor : L15ZZ12423219, dengan pembayaran di awal/ DP sebesar Rp 51.800.000,- (Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). angsuran sebulan sebesar Rp. 5.791.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan masa pembayaran selama 60 Bulan;
3. Bahwa Penggugat telah membayar uang angsuran mulai dari Agustus 2016 hingga November 2019 sebanyak 40 bulan dikalikan angsuran perbulannya Rp. 5.791.000 total nya sejumlah Rp. 231.100.000, perincian sebagai berikut :

Juli 2016	DP	April 2018	Ang 21
Agustus 2016	Ang 1	Mei 2018	Ang 22
September 2016	Ang 2	Juni 2018	Ang 23
Oktober 2016	Ang 3	Juli 2018	Ang 24
November 2016	Ang 4	Agustus 2018	Ang 25
Desember 2016	Ang 5	September 2018	Ang 26
Januari 2017	Ang 6	Oktober 2018	Ang 27
Februari 2017	Ang 7	November 2018	Ang 28
Maret 2017	Ang 8	Desember 2018	Ang 29
April 2017	Ang 9	Januari 2019	Ang 30
Mei 2017	Ang 10	Februari 2019	Ang 31
Juni 2017	Ang 11	Maret 2019	Ang 32
Juli 2017	Ang 12	April 2019	Ang 33
Agustus 2017	Ang 13	Mei 2019	Ang 34
September 2017	Ang 14	Juni 2019	Ang 35
Oktober 2017	Ang 15	Juli 2019	Ang 36
November 2017	Ang 16	Agustus 2019	Ang 37

Halaman 2 dari 45 hal. Put. Nomor 27/Pdt.G.S/2021/PN Jkt.Pst.



Desember 2017	Ang 17		September 2019	Ang 38
Januari 2018	Ang 18		Oktober 2019	Ang 39
Februari 2018	Ang 19		November 2019	Ang 40
Maret 2018	Ang 20			

4. Bahwa pada tanggal 09 April 2020 Kerabat Penggugat (saudara Gunawan dan Abdul Hafiz, S.E), meminjam 1 unit kendaraan bermotor roda empat (4) dimaksud dalam perkara aquo Adalah dengan Plat Nomor **B 1142 ZFZ**, Merek /Type Honda/ Mobilio DD4 1.5 RS M-CVT CKD, dengan Rangka Nomor : MHRDD4870GJ653850, serta Mesin Nomor : L15ZZ12423219 tersebut dalam rangka keperluan pribadi, namun dalam perjalanan di wilayah hukum Kepolisian Resort Metro Bogor diberhentikan oleh sekelompok orang dengan alasan belum menyelesaikan tunggakan kemudian mengaku mewakili Tergugat untuk meminta kendaraan yang digunakan Kerabat Penggugat tersebut dengan arogan dan meminta kepada para Pihak yang mengatasnamakan Tergugat untuk bersama – sama ke Kantor Kepolisian Terdekat, namun disekitar Cimory, Puncak Bogor, orang yang mengaku suruhan Tergugat tersebut, salah satu orang suruhan Tergugat memiting leher Saudara Abdul Hafiz, S.E, lalu orang Suruhan Tergugat langsung membawa kabur kendaraan tersebut, dan Kejadian tersebut sudah di Laporkan k Kepolisian Resor Bogor dengan dibuktikan Surat Tanda Terima Laporan Nomor : LP/B/168/IV/2020 / JBR / RES BGR tertanggal 12 April 2020;

5. Bahwa Penggugat telah melayangkan surat melalui kuasanya, yaitu berbentuk:

- Surat Peringatan (Somasi) Nomor : 059/SOMASI/WP-LF/XI/2021 tertanggal 01 November 2021;
- Surat Peringatan Terakhir (Somasi Kedua) Nomor : 060/SOMASI/WP-LF/XI/2021 tertanggal 09 November 2021;

Untuk meminta kejelasan status kendaraan dan keberadaannya sebab Penggugat berniat menyelesaikan secara win win solution namun tidak menanggapi surat tersebut bahkan tidak memberikan informasi dalam rangka penyelesaian kepada kuasanya maupun kepada diri Penggugat; Dalam hal ini Penggugat menanyakan mengenai posisi kendaraan dan berapa nilai objek fidusia tidak dijawab oleh Tergugat mengakibatkan kaburnya jumlah uang yang diterima oleh Tergugat dalam hal telah melanggar pada pasal 34 Ayat (1) menurut Undang – Undang nomor 42 Tahun 1992 mengenai Jaminan Fidusia :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia."

Iniilah sebagai itikad buruk dari Tergugat yang tidak terbuka dan mengakibatkan Tergugat sudah lengkap dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

6. Bahwa sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Pada pasal 2 dinyatakan :

"Perusahaan Pembiayaan Wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan Konsumen."

Hal tersebut tentunya sejalan dengan ketentuan Undang – Undang nomor 42 Tahun 1992 mengenai Jaminan Fidusia pada Pasal 11 dinyatakan ayat (1) :

"(1) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan"

Selanjutnya Pasal 3 :

"Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan."

7. Bahwa kewajiban pendaftaran Fiducia tersebut juga terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perusahaan Pembiayaan. Pasal 23 POJK 29/2014.

"Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan,"

8. Bahwa sampai dengan gugatan ini dibuat Penggugat belum mengetahui apakah sertifikat Fidusia dalam perkara a quo ini sudah terbit atau belum, dan harusnyalah Tergugat sebagai orang yang lebih mengetahui mengenai :

Pasal 35 Undang – Undang nomor 42 Tahun 1992 mengenai Jaminan Fidusia:

"Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan

Halaman 4 dari 45 hal. Put. Nomor 27/Pdt.G.S/2021/PN Jkt.Pst.



secara menyesatkan, **yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia**, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).”

Bahwa ada upaya Tergugat dengan tidak memberitahukan dengan jelas Jaminan Fidusia menurut Undang – Undang nomor 42 Tahun 1992 mengenai Jaminan Fidusia kepada Penggugat jelas merupakan tindakan melawan hukum yang merugikan diri Penggugat sehingga ketidakpastian hukum menjadi permasalahan dalam perkara aquo

9. Bahwa dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menginterpretasikan bahwa wanprestasi tidak boleh ditetapkan sepihak oleh kreditur. Putusan ini juga menetapkan bahwa objek jaminan tidak boleh langsung dieksekusi, meski sudah memiliki sertifikat jaminan. Penerima dan pemberi fidusia harus menyepakati terlebih dahulu mengenai cedera janji tersebut. Jika sudah ada kesepakatan para pihak, penerima dapat langsung mengeksekusi. Namun, saat tidak terdapat kesepakatan maka, pelaksanaan eksekusi dapat melalui putusan pengadilan;

10. Bahwa Tergugat tentunya mengetahui ketentuan Pasal 49 [POJK Nomor 30/POJK.05/2014](#) tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan, telah diatur mekanisme kerja sama antara Perusahaan Pembiayaan dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada debitur. Selain harus memiliki perjanjian kerja sama, aturan ini mensyaratkan *Debt Collector* bernaung dalam satu badan hukum dan badan hukum tersebut memiliki izin dari instansi terkait. Selain itu, Debt Collector wajib memiliki sertifikat profesi di bidang penagihan dari PT Sertifikasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia dan bukan dengan cara – cara premanisme memperlakukan Penggugat dan keluarga di hadapan masyarakat umum.

11. Bahwa Penggugat patut mempertanyakan berkaitan dengan jaminan fiducia yang sampai saat gugatan di ajukan Penggugat tidak pernah di perlihatkan ataupun pada saat perampasan kendaraan dengan membuktikan atau memperlihatkan adanya sertifikat fiducia hal demikian sudah seyogyanya diketahui oleh Pemberi Fiducia;

12. Bahwa kontrak antara Penggugat dengan Tergugat masuklah dalam Klausul Baku, antara lain :



a. Perjanjian Pembiayaan Nomor 91416000929 Point 5 berisi :
"Permohonan Pembiayaan, Perhitungan Kredit, dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan Konsumen beserta lampiran lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini"

Dan dalam Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT. Mandiri Tunas, tertulis pada Halaman 6 (enam) point 12 (Dua Belas) :

Perjanjian Ciderai Janji dan Akibat Hukumnya :

a) Menyimpang dari apa yang ditentukan dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam pasal Perjanjian Pembiayaan, Konsumen berhak sewaktu – waktu menghentikan dan memutuskan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan menyengyampingkan ketentuan Pasal 1256 Kitab Undang – undang hukum Perdata terkait dengan Kewajiban pembatalan melalui putusan pengadilan untuk mengakhiri suatu perjanjian, sehingga dalam hal menghentikan dan memutuskan Perjanjian Pembiayaan konsumen, dan Kreditur **tidak diwajibkan untuk memberikan surat pemberitahuan (somasi) atau surat peringatan jurusita atau surat lain yang dapat dipersamakan dengan itu.** Dalam hal demikian, seluruh Jumlah Terhutang yang timbul kepada Kreditur menjadi wajib untuk dibayar seketika dan sekaligus yaitu dalam hal Debitur lalai dan/atau wanprestasi atau terjadi salah satu atau lebih dari kejadian dibawah ini :

1) Debitur tidak melakukan **pembayaran Angsuran dan/atau apabila terdapat pembayaran angsuran yang lebih kecil atau kurang dari jumlah Angsuran yang seharusnya dibayarkan kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen,** hal mana cukup dibuktikan dengan dengan lewat waktunya saja.

Memang benar didalam perjanjian tersebut berhak sewaktu – waktu menghentikan dan memutuskan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan menyengyampingkan ketentuan Pasal 1256 Kitab Undang – undang hukum Perdata terkait dengan Kewajiban



pembatalan melalui putusan pengadilan untuk mengakhiri suatu perjanjian, sehingga dalam hal menghentikan dan memutuskan Perjanjian Pembiayaan konsumen, dan Kreditur **tidak diwajibkan untuk memberikan surat pemberitahuan (somasi) atau surat peringatan jurusita atau surat lain yang dapat dipersamakan dengan itu.** namun dalam hal **pembayaran Angsuran dan/atau apabila terdapat pembayaran angsuran yang lebih kecil atau kurang dari jumlah Angsuran yang seharusnya dibayarkan kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen**, hal mana cukup dibuktikan dengan dengan lewat waktunya saja. sudah masuk dalam hal yang dilanggar oleh syarat sah nya perjanjian yang termuat pada Pasal 1320 KUHPerdara, yakin berisi :

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. **suatu sebab yang tidak terlarang.**

Tergugat sepertinya lupa bahwa setiap perjanjian harusnya mempunyai unsur keempat tersebut, dan dalam hal **pembayaran Angsuran dan/atau apabila terdapat pembayaran yang lebih kecil atau kurang dari jumlah Angsuran yang seharusnya dibayarkan kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen**. merupakan upaya memasukan pasal yang mengandung yang tidak halal dan merupakan klausul baku yang tidak diperbolehkan peraturan Undang – Undang nomor 8 Tahun 1999, yakin pada Pasal 18, berbunyi:

1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;



d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;

g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Bahwa tindakan Tergugat secara jelas telah merugikan diri Penggugat sebagaimana diatur didalam pasal 1365 KUHPerdara dinyatakan :

“Tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa **kerugian kepada orang lain**, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

13. Bahwa berdasarkan Peraturan Kapolri (Perkap) No 8 Tahun 2011. yang bertujuan untuk terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada Pasal 2 peraturan Kapolri tersebut menjelaskan tentang tujuan dikeluarkannya peraturan tersebut, yaitu meliputi:



1. *terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan*
2. *terlindunginya keselamatan dan keamanan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa.”*

Pada Pasal 3 peraturan ini menjelaskan prinsip-prinsip peraturan yakni:

“Prinsip-prinsip peraturan ini meliputi:

1. *legalitas, yaitu pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
2. *nesesitas, yaitu pengamanan eksekusi jaminan fidusia diberikan berdasarkan penilaian situasi dan kondisi yang dihadapi;*
3. *proporsionalitas, yaitu pengamanan eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan dengan memperhitungkan hakikat ancaman yang dihadapi dan pelibatan kekuatan; dan*
4. *akuntabilitas, yaitu pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia dapat dipertanggungjawabkan.”*

Selanjutnya Pada Pasal 6, persyaratan pengamanan tersebut antara lain:

“Pengamanan terhadap objek jaminan fidusia dapat dilaksanakan dengan persyaratan:

1. *ada permintaan dari pemohon;*
2. *memiliki akta jaminan fidusia;*
3. *jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia;*
4. *memiliki sertifikat jaminan fidusia; dan*
5. *jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia.”*

Dengan demikian Tergugat dalam hal tidak melaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Kapolri tersebut diatas jelas merupakan tindakan perbuatan melawan hukum sehingga mengabaikan kepastian hukum yang juga memberikan perlindungan bagi para pihak dan umumnya pada masyarakat.

Dimana pada kondisi pengambilan unit tersebut Kerabat Penggugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Kerabat Penggugat di “paksa” untuk menyerahkan unit perkara a quo dengan cara memiting kepalanya dan orang yang mengaku suruhan Tergugat membawa kabur unit tersebut, dimana Tindakan tersebut sudah dilaporkan oleh kerabat Penggugat tersebut kepada Kepolisian Resor Bogor dengan terbitnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tanda Terima Laporan Nomor : LP/B/168/IV/2020 / JBR / RES BGR
tertanggal 12 April 2020.

14. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Nopember 1970 Nomor.492 K/Sip/1970 dan diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 2 Juni 1971 Nomor 117 K/Sip/1971 harus dianulir dikarenakan ada Putusan Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinya *"Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan **penghinaan**".*

Bahwa Penggugat tidak hanya mendapatkan kerugian secara materil namun Pengugat juga menerima kerugian Immateril dengan rasa malu, rasa takut, merasa terancam pada saat perampasan kendaraan dilakukan dimana hal tersebut dirasakan Penggugat dan keluarga yang dirasakan ditengah perjalanan, sudah sangat patutlah Tergugat dikenakan tuntutan immateril sebesar Rp. 216.560.000 atas perilaku yang dilakukan oleh Tergugat selama ini kepada Penggugat dengan mengindahkan norma – norma yang berlaku dimasyarakat.

BUKTI SURAT

KODE	BENTUK SURAT	KETERANGAN
P - 1	KTP atas nama Penggugat Kartu Keluarga Penggugat	Photo Kopi dari Asli Menerangkan bahwa Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan dikarenakan beliau yang merasa dirugikan
P-2	Perjanjian Pembiayaan Konsumen	Photo Kopi dari Salinan yang tidak terlihat jelas, karena Asli ada di Tergugat Menerangkan bahwa gugatan ini mendasarkan dan terdapat aturan yang menguatkan dalil gugatan
P-3	Lampiran Perjanjain Pembiayaan Konsumen Nomor	Photo Kopi dari Salinan yang tidak terlihat jelas, karena Asli ada di Tergugat Menerangkan bahwa gugatan mendasar dan terdapat aturan

Halaman 10 dari 45 hal. Put. Nomor 27/Pdt.G.S/2021/PN Jkt.Pst.



		yang menguatkan dalil tergugat mengenai Klausul Baku
P-4	Surat Tanda Terima Laporan Nomor : LP/B/168/IV/2020 / JBR / RES BGR tertanggal 12 April 2020	Photo Kopi dari Asli Menerangkan bahwa Kerabat Penggugat telah melaporkan juga tindakan yang dilakukan oleh orang mengaku suruhan Tergugat
P-5	Rekening Koran yang dikeluarkan oleh Bank Central Asia KCP Cipulir dengan nomor rekening : 04761218039 atas nama Teddy Roy Yuliansyah	Photo Kopi dari Asli Bahwa ada bukti pembayaran dari Saudaran seibu dari Penggugat (Teddy Roy Yuliansyah) mengenai mengenai pembayaran tersebut.
P-6	Kartu Keluarga Nomor : 3174102312190010, dengan kepala Keluarga atas nama Teddy Roy Yuliansya	Photo Kopi dari Asli Menyatakan bahwa Suami Penggugat (Jerry Kustiono) dengan Teddy Roy Yuliansyah adalah saudara seibu. Yang membuat Bukti P-5 menguatkan Penggugat telah melakukan bukti tersebut melalui saudara seibu Suami dari Penggugat tersebut.
P-7	Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP /168/IV/2020/Reskrim dari Kepolisian Resor Bogor Tertanggal 12 April 2020	Photo Kopi dari Asli Dengan Lampiran Photo Kopi STNK Menerangkan bahwa STNK Plat Nomor B 1142 ZFZ , Merek /Type Honda/ Mobilio DD4 1.5 RS M-CVT CKD, dengan Rangka Nomor : MHRDD4870GJ653850, serta Mesin Nomor : L15ZZ12423219 telah diserahkan ke Kepolisian



		Resor Bogor untuk kepentingan kepolisian dengan yang menerima Syukur Susanto, S.H Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Bogor.
P-8	Resi Pengiriman Surat Tertanggal 3 November 2021, berikut photo Kopi dari Surat yang di kirim	Resi Photo Kopi dari Asli Lampiran Photo Kopi dari photo Kopi Menyatakan itikad baik dari Penggugat untuk menanyakan baik – baik terkait kendaraan tersebut, namun sampai dengan gugatan ini tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk kooperatif
P-8	Resi Pengiriman Surat Tertanggal 9 November 2021, berikut photo Kopi dari Surat yang di kirim	Photo Kopi dari Asli Lampiran Photo Kopi dari photo Kopi Menyatakan kembali itikad baik dari Penggugat untuk menanyakan baik – baik terkait kendaraan tersebut, namun sampai dengan gugatan ini tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk kooperatif
P-9	1. KTP atas Nama Abdul Hafiz, S.E 2. KTP Atas Nama Gunawan	Photo Kopi dari Asli Merupakan saksi – saksi yang dihadirkan dalam perkara ini

SAKSI

1. Abdul Hafiz, S.E

Bahwa Abdul Hafiz, S.E. merupakan kerabat yang meminjam kendaraan plat nomor **B 1142 ZFZ**, Merek /Type Honda/ Mobilio DD4 1.5 RS M-CVT CKD, dengan Rangka Nomor : MHRDD4870GJ653850, serta Mesin Nomor : L15ZZ12423219 pada waktu diambil, dan beliau adalah yang berada di mobil tersebut, dan menjadi salah satu korban yang di piting oleh salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pelaku yang mengaku suruhan dari Pihak Tergugat, dan Beliau jugalah yang membuat laporan ke Kepolisian Resor Bogor (Bukti P - 4)

2. Gunawan

Bahwa beliau lah orang yang membawa kendaraan plat nomor **B 1142 ZFZ**, Merek /Type Honda/ Mobilio DD4 1.5 RS M-CVT CKD, dengan Rangka Nomor : MHRDD4870GJ653850, serta Mesin Nomor : L15ZZ12423219 pada waktu diambil, dan beliau lah yang mengendarai dari Masjid Atta'waun sampai Villa Fall In.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan penuh kerendahan hati dan pengharapan mohon sudilah kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan guna memanggil para pihak yang bersengketa, guna didengar keterangannya dalam persidangan, selanjutnya memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

DALAM PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat sebagai Pemberi Fiducia/debitur dan Tergugat sebagai Penerima Fiducia/kreditur dalam perjanjian kredit kepemilikan kendaraan bermotor roda empat (4) dengan Kontrak Nomor : 91416000929.
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunjukkan sertifikat fiducia atas objek dalam perjanjian kredit dengan Kontrak Nomor : 91416000929.
4. Menyatakan Penarikan kendaraan bermotor dengan plat nomor **B 1142 ZFZ**, Merek /Type Honda/ Mobilio DD4 1.5 RS M-CVT CKD, dengan Rangka Nomor : MHRDD4870GJ653850, serta Mesin Nomor : L15ZZ12423219 yang dilakukan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menetapkan Tergugat mengganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 51.800.000 + Rp. Rp. 231.640.000,- total sebesar Rp. 283.440.000,-;
6. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian Immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 216.560.000,-;
7. Menghukum/ memerintahkan Tergugat untuk taat dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) jika tidak

Halaman 13 dari 45 hal. Put. Nomor 27/Pdt.G.S/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan putusan setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan ataupun upaya hukum lainnya;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberitahukan agar diupayakan berdamai kedua belah pihak yang berperkara, namun para pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

Bahwa di dalam dalil gugatan **PENGUGAT** menyatakan yang pada intinya telah melakukan pembayaran di awal atau uang muka sebesar Rp51.800.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus ribu Rupiah), hal ini dikuatkan dalam Petitum **PENGUGAT** yang menjadi salah satu kerugian Materiil **PENGUGAT** dengan menyatakan “Menetapkan Tergugat mengganti kerugian kepada **PENGUGAT** sebesar Rp51.800.000,- + Rp231.640.000,- total sebesar Rp283.440.000,-”, yang didalamnya total jumlahnya termasuk pembayaran Uang Muka Kendaraan Senilai Rp51.800.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus ribu Rupiah), namun berdasarkan fakta yang ada dan akan dibuktikan dalam agenda Pembuktian bahwa **PEMBAYARAN UANG MUKA KENDARAAN DIBERIKAN PENGUGAT KEPADA DEALER PT Handijaya Sukatama** bukan kepada **TERGUGAT**. Karena **TERGUGAT** tidak pernah menerima Uang Muka/Down Payment dari **PENGUGAT** namun **TERGUGAT** hanya memberikan fasilitas pembiayaan konsumen untuk melunasi sisa pembelian kendaraan oleh **PENGUGAT** di Dealer PT Handijaya Sukatama;

Halaman 14 dari 45 hal. Put. Nomor 27/Pdt.G.S/2021/PN Jkt.Pst.



Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka **DEALER** sangat penting ditarik sebagai pihak dalam perkara ini karena **PENGUGAT** di dalam Posita gugatan dan Petitum gugatan **PENGUGAT** secara tegas meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum **TERGUGAT** mengganti kerugian materil yang dalam Posita Gugatan **PENGUGAT** menjelaskan pembayaran uang muka, sedangkan berdasarkan fakta yang ada membuktikan bahwa **PENGUGAT** telah melakukan Pembayaran uang muka kepada **DEALER PT Handijaya Sukatama** BUKAN kepada **TERGUGAT**, hal ini juga dibuktikan dengan adanya kwitansi pembayaran uang muka dari **PENGUGAT** kepada **DEALER** bukan dibayarkan **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT**. Sehingga apabila **PENGUGAT** mendalilkan kerugian yang dialami karena adanya pembayaran uang muka / *Down Payment* maka **BEBAN PEMBUKTIAN ATAS SAHNYA PEMBAYARAN UANG MUKA / DOWN PAYMENT MENJADI TANGGUNG JAWAB DEALER SEBAGAI PIHAK YANG MENERIMA PEMBAYARAN UANG MUKA / DOWN PAYMENT DARI PENGUGAT!**;

Bahwa oleh karena **PENGUGAT** meminta ganti kerugian berupa uang muka yang telah dibayarkan, sehingga seharusnya **PENGUGAT** melibatkan pihak lain yaitu **DEALER PT Handijaya Sukatama** sebagai penerima pembayaran Uang Muka untuk dimasukkan di dalam gugatan. Maka apabila demikian, akan bertentangan dengan syarat gugatan sederhana yaitu **Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu**, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Maka atas uraian tersebut di atas, **sesuai dan dikuatkan dengan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 2/PDT.G.S/2021/PN.Ktg yang termuat dalam Paragraf 1 dan Paragraf 2 Halaman 45 Putusan tersebut yang menyatakan Gugatan PEGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**.

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa **TERGUGAT MENOLAK** dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh **PENGUGAT**, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.

Halaman 15 dari 45 hal. Put. Nomor 27/Pdt.G.S/2021/PN Jkt.Pst.



1. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGUGAT DAN TERGUGAT DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN TELAH MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN MERUPAKAN PERJANJIAN YANG SAH MENURUT HUKUM

1.1. Bahwa sehubungan dengan dalil **PENGUGAT** pada poin ke 1 dan 2, yang pada intinya menguraikan apa yang diperjanjian antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT**, maka dengan ini Majelis Hakim yang Terhormat mohon izinkanlah **TERGUGAT** untuk **meluruskan, memperjelas, serta menerangkan dengan tegas dalil PENGUGAT** dalam posita Gugatannya tersebut. **TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT** pada poin ke 1 yang menyatakan *"Bahwa Pengugat merupakan pihak yang telah melakukan pembelian 1 unit kendaraan bermotor....."* **adalah pernyataan yang salah atau keliru**, karena **TERGUGAT** merupakan perusahaan yang bergerak dibidang lembaga pembiayaan, dimana **TERGUGAT** memberikan fasilitas pembiayaan atas pembelian kendaraan melalui dealer, dalam hal ini **PENGUGAT** selaku Debitur dari **TERGUGAT** membeli kendaraan dengan Merek HONDA-MOBILIO-RS A/T tahun 2016 yang dibeli oleh **PENGUGAT** melalui Dealer PT Handijaya Sukatama, **sehingga pernyataan PENGUGAT tersebut patut untuk di tolak.**

1.2. **TERGUGAT** akan memberikan penjelasan yang utuh dan lengkap terkait fasilitas pembiayaan yang diberikan **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan nomor 9141600929 tanggal 14 Juli 2016 yang telah disepakati dan disetujui oleh para pihak atau dalam hal ini **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT**. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2016, **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah sepakat, setuju dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan nomor 9141600929 (**"Perjanjian Pembiayaan"**).

Adapun Fasilitas Pembiayaan yang diberikan **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati dan disetujui Para Pihak adalah:

a. Uraian Barang :

- Nama Kendaraan Bermotor : HONDA-MOBILIO-RS
A/T

Halaman 16 dari 45 hal. Put. Nomor 27/Pdt.G.S/2021/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merk dan Jenis : HONDA/MINIBUS
- Nomor Rangka : MHRDD4870GJ653850
- Nomor Mesin : L15Z12423219
- Nomor Polisi : B 1142 ZFZ
- Tahun : 2016
- Warna : WHITE ORCHI

(untuk selanjutnya disebut "**Objek Pembiayaan**")

b. Fasilitas Pembiayaan :

- Harga Barang : Rp235.500.000,-
- Uang Muka : Rp47.600.000,-
- Nilai Pembiayaan : Rp224.975.093,-

c. Jangka Waktu :

- Jangka Waktu : 60 (enam puluh) bulan

d. Angsuran :

- Banyaknya Angsuran : 60 (enam puluh)
- Besar Angsuran/Bulan : Rp5.791.000,-
- Pembayaran Setiap Tanggal : 14 (empat belas)

1.3. Bahwa semua yang tertuang di dalam Perjanjian Pembiayaan menerangkan Hak dan Kewajiban baik **PENGGUGAT** maupun **TERGUGAT** dan hal tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnyanya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), sebagai berikut:

Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya

Bahwa tanpa adanya tindakan pemaksaan dan penipuan, serta dengan akal yang sehat untuk menyepakati suatu perjanjian, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah sepakat dan setuju mengikatkan diri terhadap seluruh ketentuan dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Pembiayaan, hal tersebut terbukti dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan oleh **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**.

Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan

Bahwa Para Pihak (**PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**) dalam Perjanjian Pembiayaan adalah subjek hukum yang cakap dan sah untuk membuat, melakukan dan/atau menandatangani suatu Perikatan/Perjanjian.

Suatu Hal Tertentu

Halaman 17 dari 45 hal. Put. Nomor 27/Pdt.G.S/2021/PN Jkt.Pst.



Bahwa syarat suatu hal tertentu dalam Perjanjian Pembiayaan ini telah terpenuhi, yaitu pemberian fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**, untuk membiayai pembelian Objek Pembiayaan.

Kausa Yang Halal

Bahwa Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati dan ditandatangani **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dibuat dengan itikad baik serta dengan maksud dan tujuan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan isi Perjanjian Pembiayaan tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPer).

1.4. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."

Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas, maka Perjanjian Pembiayaan berlaku sebagai undang-undang dan wajib untuk ditaati dan dilaksanakan oleh **PENGGUGAT** maupun **TERGUGAT** sebagai para pihak yang telah membuat dan menandatangani Perjanjian.

1.5. Selanjutnya dalil **PENGGUGAT** pada poin ke 3 yang menyatakan *"bahwa Penggugat telah membayar uang angsuran mulai dari Agustus 2016 hingga November 2019 sebanyak 40 bulan..... dst"*, bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hutang atau system of account milik **TERGUGAT** total angsuran yang telah dibayarkan oleh **PENGGUGAT** sampai dengan Jawaban ini dibuat adalah sebanyak 41 (empat puluh satu) angsuran, yang jatuh tempo nya pada tanggal 14 Desember 2019, dengan adanya pernyataan **PENGGUGAT** tersebut membuktikan bahwa **PENGGUGAT** telah melakukan perbuatan ingkar janji/ wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran angsuran sampai dengan Objek Pembiayaan dilakukan pengamanan, oleh karena itu **TERGUGAT**



memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT patut untuk di tolak.

2. INTEGRITAS PENGGUGAT SEBAGAI DEBITUR ADALAH TIDAK BAIK DAN TERBUKTI TELAH MELAKUKAN PERBUATAN INGKAR JANJI (WANPRESTASI) DENGAN MELAKUKAN TUNGGAKAN PEMBAYARAN ANGSURAN.

2.1. Bahwa menanggapi dalil **PENGGUGAT** pada poin ke 4 Gugatannya, yang menyatakan *"bahwa pada tanggal 9 April 2020 kerabat Penggugat (saudara Gunawan dan Abdul Hafiz, S.E) meminjam 1 unit kendaraan bermotor roda empat (4) dimaksud dalam perkara aquodst dalam rangka keperluan pribadi..... dst"*. Majelis Hakim Yang Terhormat, tentu Majelis Hakim sependapat dengan **TERGUGAT**, justru menjadi aneh dan janggal bahwa Objek Pembiayaan yang merupakan objek fidusia malah dipindah tangankan ke pihak lain, hal ini dikuatkan berdasarkan pernyataan **PENGGUGAT** sendiri dan atas kesadarannya telah meminjamkan Objek Pembiayaan kepada pihak ketiga tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **TERGUGAT**, bahkan berdasarkan informasi yang diterima oleh **TERGUGAT** bahwa Objek Pembiayaan tersebut telah digadaikan kepada pihak lain, dibuktikan pada saat proses penagihan dengan mengunjungi kediaman **PENGGUGAT** Objek Pembiayaan tersebut tidak berada di rumahnya.

2.2. Dalam hal memang informasi tersebut benar bahwa Objek Pembiayaan telah dikuasai oleh pihak ketiga, maka pihak ketiga sebagai penerima barang gadai, terlepas dari apakah pihak ketiga tersebut mengetahui atau tidak mengetahui bahwa barang tersebut telah dijadikan jaminan fidusia, pihak ketiga tersebut tidak dilindungi oleh hukum. Ini karena pada prinsipnya ketentuan mengenai larangan menggadaikan benda jaminan fidusia telah diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, semua orang dianggap mengetahuinya dan karena jaminan fidusia tersebut telah didaftarkan, maka dianggap semua orang dapat memeriksa pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Terkait dengan hal tersebut di atas, ketentuan pengalihan/menyewakan/menggadaikan sudah diatur secara jelas di dalam Pasal 23 ayat (2) jo. Pasal 36 Undang-undang Jaminan Fidusia No. 42 tahun 1999, dapat diancam dengan pidana penjara

Halaman 19 dari 45 hal. Put. Nomor 27/Pdt.G.S/2021/PN Jkt.Pst.



paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) dan juga tercantum di dalam Perjanjian Pembiayaan Pasal 10 huruf d yang telah disepakati dan ditandatangani oleh **PENGGUGAT**.

Pasal 23 ayat (2):

"Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan Persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia"

Pasal 36 UU Fidusia:

"Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta) rupiah."

Pasal 10 huruf d:

"Debitur tidak diijinkan untuk menggunakan barang selain daripada tujuan awal penggunaan yang telah disetujui oleh Kreditur, menjual, memindahkan, mengalihkan atau dengan cara lain melepaskan barang atau membebaskan barang tersebut dengan pemindahan secara Jaminan Fidusia lainnya, gadai, beban hipotik (hak tanggungan) atau kepentingan jaminan lainnya kepada pihak ketiga."

Sehingga berdasarkan uraian yang **TERGUGAT** sampaikan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya dan selayaknya, dalil **PENGGUGAT harus ditolak seluruhnya**.

2.3. Selanjutnya dalil **PENGGUGAT** yang menyatakan "..... orang yang mengaku suruhan Tergugat tersebut, salah satu orang suruhah Tergugat memiting leher saudara Abdul Hafiz, S.E..... dst dan kejadian tersebut sudah di laporkan ke kepolisian Resor Bogor..... dst" adalah pernyataan yang tidak benar, karena apabila orang yang dikuasakan oleh **TERGUGAT** terbukti melakukan apa yang di dalilkan oleh **PENGGUGAT** maka laporan kepolisian di Kepolisian Resor Bogor sebagaimana yang sampaikan dalam dalil **PENGGUGAT** sudah berjalan dan mungkin sudah terdapat tersangka dalam kasus tersebut, namun sampai dengan adanya Gugatan dan Jawaban ini dibuat tidak ada sama sekali panggilan



kepolisian terkait Laporan Polisi yang dibuat oleh **PENGUGAT** berdasarkan pengakuannya tersebut. Sehingga sudah sepantas dan selayaknya Gugatan **PENGUGAT** patut untuk ditolak.

3. EKSEKUSI ATAS OBJEK PEMBIAYAAN TELAH DILAKUKAN SESUAI KETENTUAN PERATURAN HUKUM DAN/ATAU PROSEDUR YANG BERLAKU.

3.1. Bahwa **TERGUGAT** menolak secara tegas dalil **PENGUGAT** pada poin ke 5 Gugatannya, yang pada intinya menyatakan bahwa **PENGUGAT** menanyakan mengenai posisi kendaraan dan berapa nilai objek fidusia dengan melayangkan surat melalui kuasanya dalam bentuk Somasi. Majelis Hakim Yang Terhormat, perlu **TERGUGAT** sampaikan bahwa sebelumnya **TERGUGAT** terlebih dahulu telah menyampaikan Surat Penyelesaian Kredit tertanggal 16 April 2020 ("**SPK**") yang dikirim ke alamat **PENGUGAT** sesuai dengan yang tercantum di dalam Perjanjian Pembiayaan, dimana di dalam **SPK** tersebut diterangkan bahwa masih terdapat sisa hutang yang harus segera dilunasi dan **TERGUGAT** memberi tenggat waktu selama 1 (satu) minggu untuk **PENGUGAT** dapat menyelesaikan sisa hutang **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT** sekaligus menyampaikan bahwa apabila tidak ada tanggapan sampai dengan batas waktu yang ditentukan tersebut, kendaraan akan dilakukan penjualan kepada pihak ketiga. Sehingga dengan telah disampaikannya **SPK** tersebut, **TERGUGAT** berpendapat bahwa tidak perlu menyampaikannya kembali hal-hal sebagaimana yang ditanyakan oleh **PENGUGAT** dalam surat somasinya, karena di dalam **SPK** sudah cukup menjelaskan keadaan kendaraan *a-quo*.

3.2. Selanjutnya **TERGUGAT** juga menolak secara tegas dalil **PENGUGAT** yang menyatakan bahwa "*..... Tergugat dalam hal ini telah melanggar pada pasal 34 Ayat (1) undang-undang nomor 42 tahun 1992 mengenai Jaminan Fidusia..... dst*". Perlu **TERGUGAT** sampaikan bahwa **PENGUGAT** tidak teliti dalam menggunakan dasar hukum, dimana mengenai jaminan fidusia diatur di dalam Undang-undang Jaminan Fidusia nomor 42 tahun 1999 bukan Undang-undang nomor 42 tahun 1992!!!! **TERGUGAT** tegaskan kembali, bahwa dengan telah dilayangkan **SPK** kepada **PENGUGAT** dan tidak adanya tanggapan atau



tindaklanjut terhadap SPK tersebut dari **PENGUGAT**, sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan pada Pasal 12.a.3 yang menyatakan:

“Debitur tidak memenuhi atau melaksanakan suatu ketentuan atau persyaratan lain yang dinyatakan secara tegas atau tersirat dalam Lampiran Perjanjian Pembiayaan dan/atau setiap perjanjian, dokumen, atau agunan yang dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen ini, dan kelalaian tersebut tidak diperbaiki (jika kelalaian disyaratkan untuk diperbaiki oleh Kreditur) dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan tertulis mengenai kelalaian tersebut disampaikan oleh Kreditur kepada Debitur”

Maka berdasarkan hal tersebut di atas secara otomatis Objek Pembiayaan akan dilakukan penjualan kepada pihak ketiga atau dalam hal ini dilakukan pelelangan, dengan telah dilakukannya pelelangan tersebut maka **TERGUGAT** menyampaikan hasil lelang kepada **PENGUGAT** dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Kewajiban (**SPLOR**) tertanggal 18 Agustus 2021, yang dilayangkan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** ke alamat yang tercantum di dalam Perjanjian Pembiayaan. Perlu **TERGUGAT** sampaikan bahwa di dalam SPLOR tersebut menerangkan sisa kewajiban **PENGUGAT**, hasil pelelangan atas Objek Pembiayaan serta kekurangan kewajiban yang wajib dibayarkan **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT**.

3.3. Dihubungkan dengan dalil **PENGUGAT** pada poin ke 5 yang intinya menanyakan *“posisi kendaraan dan berapa nilai objek fidusia”* yang disampaikan oleh **PENGUGAT**, **PENGUGAT** berasumsi bahwa masih terdapat kelebihan dari hasil lelang yang dapat diterima oleh **PENGUGAT**, namun faktanya hasil pelelangan tersebut diperoleh nilai dibawah yang diharapkan **PENGUGAT** dan justru **PENGUGAT** lah yang harus melakukan pelunasan kepada **TERGUGAT**, dikarenakan hasil pelelangan tidak menutupi sisa kewajiban **PENGUGAT**. Sebagaimana juga tertuang di dalam Perjanjian Pembiayaan pada Pasal 12 huruf b angka 3 (f):

(f) “Apabila hasil penjualan barang tersebut terdapat kelebihan, maka akan dikembalikan kepada Debitur setelah diperhitungkan hasil penjualan bersih dari Barang dengan seluruh Jumlah Terhutang.



Namun apabila tidak mencukupi maka kekurangan tersebut tetap menjadi tanggung jawab dan kewajiban Debitur untuk melunasinya kepada Kreditur selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah pemberitahuan oleh Kreditur kepada Debitur”

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, **TERGUGAT** dengan itikad baiknya telah memberikan kesempatan kepada **PENGUGAT** untuk dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran sebelum dilakukan penjualan Objek Pembiayaan kepada pihak ketiga, namun sampai batas waktu yang telah ditentukan nyatanya tidak ada tanggapan lebih lanjut dari **PENGUGAT**, sehingga dalil **PENGUGAT** jelas terbantahkan oleh **TERGUGAT**.

Atas dalil-dalil yang **PENGUGAT** sampaikan tersebut hanyalah alasan **PENGUGAT** untuk mencari-cari kesalahan **TERGUGAT**, sehingga dalil **PENGUGAT** sudah sepatutnya untuk ditolak dan atau tidak dapat diterima.

3.4. Bahwa menanggapi dalil **PENGUGAT** pada poin ke 6, 8 dan 9 Gugatan **PENGUGAT**, yang pada intinya menyinggung terkait pendaftaran jaminan fidusia. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*, **TERGUGAT** perlu jelaskan bahwa Objek Pembiayaan dalam perkara *a quo* telah dijamin dengan Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Akta Jaminan Fidusia nomor 260 tanggal 08 Agustus 2016, yang dibuat oleh Reden Roro Erni Yuli Handayani, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Tangerang, dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W11.01037689.AH.05.01 Tahun 2016, tanggal 09 Agustus 2016;

3.5. Selanjutnya bahwa Kementerian Keuangan Republik Indonesia juga telah mengeluarkan aturan lebih lanjut terkait dengan fidusia yaitu melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut "**PMK 130/2012**"), pada pasal 3 PMK 130/2012 tersebut dijelaskan: "**Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan**



sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan". Dalam hal ini sertifikat fidusia terkait dengan Objek Pembiayaan telah diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia Jawa Barat yang dibuktikan dengan telah diterimanya sertifikat fidusia oleh Penerima Fidusia atau dalam hal ini **TERGUGAT** terkait dengan kendaraan, sehingga tindakan **TERGUGAT** untuk mendaftarkan Objek Pembiayaan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana tersebut di atas;

3.6. Kemudian diatur juga pada Pasal 4 PMK 130/2012 tersebut yang menyebutkan "*Penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor*", sehingga jelas sesungguhnya pengamanan Objek Pembiayaan yang **TERGUGAT** laksanakan telah sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh PMK 130/2012;

3.7. Selanjutnya dalil **PENGUGAT** pada poin 7 yang pada intinya menyinggung terkait *dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia apabila belum menerbitkan sertifikat fidusia*. Perlu **TERGUGAT** sampaikan agar **PENGUGAT** nantinya lebih cerdas lagi, dimana penggunaan dasar hukum nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan sudah tidak berlaku lagi, saat ini perusahaan pembiayaan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35 /POJK.05/2018 (selanjutnya disebut "**POJK 35/2018**") Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Bahwa dalam POJK 35/2018 disebutkan pada Pasal 50:

(1) Eksekusi agunan oleh Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Debitur terbukti wanprestasi;
- b. Debitur sudah diberikan surat peringatan; dan
- c. Perusahaan Pembiayaan memiliki sertifikat jaminan fidusia

Sehingga menjadi jelas, untuk pengamanan atas Objek Pembiayaan yang dilakukan oleh **TERGUGAT** telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan telah diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut **TERGUGAT** berdasarkan hak



nya dapat melakukan eksekusi terhadap Objek Pembiayaan dan perlu ditegaskan bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang **TERGUGAT** langgar perihal pengamanan atas Objek Pembiayaan.

3.8. Lebih lanjut bahwa **TERGUGAT** dalam melaksanakan haknya untuk melakukan penagihan atas keterlambatan pelaksanaan kewajiban pembayaran angsuran yang dilakukan **PENGGUGAT** telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia khususnya dalam hal **PENYELAMATAN ASET BERUPA EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA INI TELAH SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANGAN NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 18/PUU-XVII/2019** dan juga diatur di dalam Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati oleh **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, dengan jelas mengatur perihal Wanprestasi, yaitu:

Pasal 12 huruf a angka 1 Lampiran Perjanjian Pembiayaan:

Menyimpang dari apa yang ditentukan dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam perjanjian pembiayaan, ...dst..., dalam hal ini seluruh jumlah terhutang yang Timbul kepada kreditur menjadi wajib dibayar untuk seketika dan sekaligus yaitu **DALAM HAL DEBITUR LALAI DAN/ATAU WANPRESTASI ATAU TERJADI SALAH SATU KERJADIAN DIBAWAH INI :**

“(1) Debitur tidak melakukan pembayaran angsuran dan/atau apabila terdapat pembayaran angsuran yang lebih kecil atau kurang dari jumlah angsuran yang seharusnya dibayarkan kepada kreditur berdasarkan perjanjian pembiayaan, hal mana cukup dibuktikan dengan lewat waktunya saja”

Pasal 12 huruf b angka 1 Lampiran Perjanjian Pembiayaan:

(1) “Debitur wajib menyerahkan Barang/Agunan kepada kreditur atau kreditur sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian”

3.9. Bahwa Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan:

Pasal 15 Ayat (2):

“Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan



putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Penjelasan Pasal 15 ayat (2):

“Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan “Kekuatan Eksekutorial” adalah LANGSUNG DAPAT DILAKSANAKAN tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut”

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan dengan tegas bahwa :

Pasal 30 :

“Pemberi Fidusia WAJIB Menyerahkan Benda Yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia Dalam Rangka Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia.”

Penjelasan Pasal 30 :

“Dalam Hal Pemberi Fidusia Tidak Menyerahkan Benda Yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia Pada Waktu Eksekusi Dilaksanakan, Penerima Fidusia BERHAK MENGAMBIL BENDA YANG MENJADI OBJEK JAMINAN FIDUSIA Dan Hanya Apabila Diperlukan Dapat Meminta Bantuan Pihak Yang Berwenang”

Sehingga berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Jo Pasal 29 ayat (1) huruf (a) Jo Pasal 30 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, sangat jelas menyatakan **TERGUGAT** selaku Penerima Fidusia dapat dan/atau berhak untuk melakukan eksekusi atas Objek Pembiayaan dan/atau Objek Jaminan Fidusia yang dikuasai oleh **PENGUGAT** selaku Pemberi Fidusia tanpa melalui pengadilan, hal tersebut dikarenakan Sertifikat Jaminan Fidusia W11.01037689.AH.05.01 Tahun 2016, tanggal 09 Agustus 2016, bersifat final dan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan. Sehingga, **fakta-fakta yang telah dijelaskan di atas maka terhadap dalil PENGUGAT yang menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum karena adanya eksekusi objek jaminan fidusia telah terbantahkan!!**

3.10. Selanjutnya perlu **TERGUGAT** sampaikan kembali bahwa pengamanan Objek Pembiayaan tersebut telah sesuai dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999



Tentang Jaminan Fidusia. Dimana sebelum dilakukan eksekusi atas Objek Pembiayaan dan/atau Objek Jaminan Fidusia, **PENGUGAT** selaku pemberi fidusia dan/atau Debitur telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan **KARENA SUDAH TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN ANGSURAN KEPADA TERGUGAT SELAMA 3 (tiga) BULAN**, kemudian **PENGUGAT** diberikan kesempatan untuk dapat menyelesaikan kewajibannya untuk membayar angsuran kepada **TERGUGAT**, atas itikad baik **TERGUGAT** tersebut tidak ada tanggapan baik secara lisan maupun tulisan dari **PENGUGAT**, sehingga dapat dikatakan dengan tegas bahwa **PENGUGAT** tidak beritikad baik dan telah melakukan perbuatan ingkar janji/Wanprestasi. Selanjutnya **TERGUGAT** pun telah beberapa kali berupaya untuk memperingatkan **PENGUGAT** agar segera melaksanakan kewajibannya, yang mana hal tersebut dilakukan oleh **TERGUGAT** jauh sebelum dilakukannya pengamanan Objek Pembiayaan, yaitu:

- a. Menghubungi **PENGUGAT** melalui *tele coll* (Telepon);
- b. Mengunjungi domisili **PENGUGAT** sesuai dengan alamat yang tertuang dalam Perjanjian, namun **PENGUGAT** sulit ditemui;
- c. Mengirimkan Surat Peringatan Pertama nomor 914201909004662 tanggal 23 September 2019;
- d. Mengirimkan Surat Peringatan Terakhir nomor 914SPT201909002998 tanggal 30 September 2019;
- e. Surat Penyelesaian Kredit nomor 914SPK2020000040 tanggal 16 April 2020; dan
- f. Surat Pemberitahuan Kekurangan Kewajiban nomor 914SPLOR20210800186 tanggal 18 Agustus 2021.

3.11. Bahwa **TERGUGAT** **tegaskan kembali**, proses pengamanan Objek Pembiayaan yang dilakukan oleh **TERGUGAT** tentu sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan Undang-undang Jaminan Fidusia nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khusus nya pada Pasal 29 yang menyatakan:

Halaman 27 dari 45 hal. Put. Nomor 27/Pdt.G.S/2021/PN Jkt.Pst.



Pasal 29 ayat (1) huruf (a) :

“(1) Apabila Debitor Atau Pemberi Fidusia Cidera Janji, Eksekusi Terhadap Benda Yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia Dapat Dilakukan Dengan Cara :

Pelaksanaan Titel Eksekutorial Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 15 Ayat (2) Oleh Penerima Fidusia;”

Dengan demikian sangat jelas pernyataan **PENGGUGAT** yang menyatakan **tindakan TERGUGAT yang telah melakukan pengamanan atas Objek Pembiayaan adalah perbuatan melawan hukum adalah tidak tepat!!!** Dikarenakan segala tindakan-tindakan yang **TERGUGAT** lakukan sehubungan dengan pengamanan Objek Pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dalam PMK 130/2012, POJK 35/2018, Undang-undang Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999 dan juga telah berdasarkan Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati antara **TERGUGAT** dengan **PENGGUGAT**. Dan mengingat **Objek Pembiayaan yang pada saat pengamanan dilakukan sedang dikuasi oleh pihak lain yang bukan merupakan Debitor TERGUGAT atau dalam hal ini PENGGUGAT, hal ini pun juga diakui oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya**, yang seharusnya tidak dipindahtangankan tanpa adanya persetujuan atau pun sepengetahuan dari **TERGUGAT** selaku Penerima Fidusia, hal ini sudah diatur secara jelas di dalam Undang-undang Jaminan Fidusia dalam Pasal 23 ayat (2) dan Perjanjian Pembiayaan Pasal 10 huruf d yang menyatakan:

Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia:

“Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan Persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia”

Pasal 10 huruf d:

“Debitor tidak diijinkan untuk menggunakan barang selain daripada tujuan awal penggunaan yang telah disetujui oleh Kreditur, menjual, memindahkan, mengalihkan atau dengan cara lain melepaskan barang atau membebaskan barang tersebut dengan pemindahan secara Jaminan Fidusia lainnya, gadai, beban hipotik (hak tanggungan) atau kepentingan jaminan lainnya kepada pihak ketiga.”

Halaman 28 dari 45 hal. Put. Nomor 27/Pdt.G.S/2021/PN Jkt.Pst.



Pengamanan Objek Pembiayaan tersebut didasarkan semata-mata dikarenakan **PENGUGAT** terbukti telah melakukan perbuatan ingkar janji/cidera janji/Wanprestasi yang diatur di dalam Perjanjian Pembiayaan dengan tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran kepada TERGUGAT. Sehingga dalil **PENGUGAT** sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima dan **TERGUGAT** tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum!

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Maka TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat Untuk Menolak Seluruh Gugatan Yang Diajukan PENGUGAT, Hal tersebut Dikarenakan Proses Eksekusi Atas Objek Pembiayaan Dan/Atau Objek Jaminan Fidusia Telah Dilakukan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Dan Sesuai Dengan Hukum Kebiasaan Yang Berlaku Di Masyarakat.

3.12. **TERGUGAT** menolak dengan tegas dalil **PENGUGAT** pada poin ke 12 poin G gugatannya, yang intinya menyatakan: *"menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya"*. **TERGUGAT** sampaikan bahwa Perjanjian Pembiayaan telah disepakati oleh **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** dengan jelas dan terbukti tidak mencantumkan klausula-klausula yang dilarang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 18 ayat (1) yang mengatur ketentuan pencantuman klausula baku. Perjanjian Pembiayaan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** secara jelas tidak ada satupun frasa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. **PENGUGAT** gagal menjelaskan bagian mana dalam Perjanjian Pembiayaan yang telah mencantumkan klausula-klausula yang dilarang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, **PENGUGAT** hanya berasumsi sendiri dan hanya mencantumkan pasal-pasal dalam undang-undang, karena memang Perjanjian Pembiayaan yang disepakati antara **TERGUGAT** dan **PENGUGAT** sama sekali tidak melanggar



ataupun bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, dalil **PENGGUGAT** sangat SALAH dan KELIRU, karena **PENGGUGAT** lah yang tidak memahami perbedaan antara Perjanjian Baku dengan Klausula Baku yang dilarang oleh undang-undang. Apabila ditarik mundur, mengapa **PENGGUGAT** mau menandatangani Perjanjian Pembiayaan pada saat proses pengajuan pembiayaan?? Kenapa tidak pada saat proses penandatanganan Perjanjian Pembiayaan **PENGGUGAT** menolak?? Kenapa baru pada saat diajukannya Gugatan **PENGGUGAT** merasa dirugikan??? Sungguh dalil yang tidak dapat diterima dan tidak dapat dicerna oleh akal sehat. Bahwa sesuai faktanya **Perjanjian Pembiayaan Tidak Melanggar ketentuan pencantuman klausula baku serta semua isi dalam perjanjian dapat dibaca, dimengerti dan dipahami oleh **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya persetujuan berupa tandatangan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dalam **PERJANJIAN PEMBIAYAAN SERTA ADANYA PARAF **PENGGUGAT** DALAM SETIAP LEMBAR **PERJANJIAN**, HAL INI AKAN **TERGUGAT** BUKTIKAN DALAM AGENDA PEMBUKTIAN, yang artinya **PENGGUGAT** memahami dan menyetujui isi dari Perjanjian Pembiayaan tersebut.****

3.13. Selanjutnya **TERGUGAT tegaskan bahwa **PENGGUGAT** sebagai pihak yang mengajukan dan atau memohon agar dapat menerima fasilitas pembiayaan milik **TERGUGAT** jelas diberikan keleluasaan untuk membaca dan mengerti atas perjanjian pembiayaan yang akan disepakati. **TERGUGAT** juga telah memberikan penjelasan serta konfirmasi **PENGGUGAT** atas Perjanjian Pembiayaan tersebut sehingga dalil-dalil **PENGGUGAT** menjadi sangat mengada-ada dan tidak masuk akal mengingat fasilitas pembiayaan ini diajukan sendiri oleh **PENGGUGAT** dan jelas untuk kebutuhan serta kepentingan **PENGGUGAT** sendiri, jika pun **PENGGUGAT** ternyata tidak menyetujui isi Perjanjian Pembiayaan maka **PENGGUGAT** memiliki hak penuh untuk tidak menandatangani Perjanjian Pembiayaan serta melakukan pengajuan fasilitas pembiayaan kepada perusahaan jasa pembiayaan lainnya, namun nyatanya **PENGGUGAT** menyetujui isi Perjanjian Pembiayaan, mendapatkan kendaraan seperti yang **PENGGUGAT** inginkan, serta**

Halaman 30 dari 45 hal. Put. Nomor 27/Pdt.G.S/2021/PN Jkt.Pst.



telah menguasai, memakai dan menikmati secara ekonomi kendaraan tersebut tanpa melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran kepada **TERGUGAT**. Lebih menyedihkan lagi terdapat informasi yang diduga bahwa **PENGGUGAT** melakukan gadai terhadap Objek Pembiayaan. Perlu dipahami bahwa **TERGUGAT** tidak memiliki kewenangan untuk memaksa **PENGGUGAT** menggunakan fasilitas pembiayaan milik **TERGUGAT** sama halnya seperti **PENGGUGAT** tidak memiliki kewenangan untuk memaksa **TERGUGAT** memberikan dan atau menyetujui fasilitas pembiayaan kepada **PENGGUGAT**. Sehingga jelaslah pernyataan dalam poin ke 12 dalam gugatan **PENGGUGAT** patut untuk ditolak seluruhnya dan tidak terbukti adanya pencantuman klausula baku dalam Perjanjian Pembiayaan.

3.14. Bahwa **TERGUGAT** tidak perlu menanggapi dalil **PENGGUGAT** lebih lanjut pada poin ke 13 gugatannya, hal tersebut seharusnya sudah diketahui oleh masing-masing pihak baik **PENGGUGAT** maupun **TERGUGAT**, namun tampaknya **PENGGUGAT** masih belum memahami lebih jauh terkait Peraturan Kapolri (Perkap) No. 8 Tahun 2011 ("**Perkap 8/2011**"), perlu sekiranya **TERGUGAT** berikan pemahaman bahwa sifat dari Perkap 8/2011 ini adalah tidak wajib/*optional*, dengan adanya syarat pengamanan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 angka 1 Perkap 8/2011 menjadi jelas, yang menyatakan:

"(1) ada permintaan dari pemohon"

Maka harus ada permintaan atau permohonan secara tertulis dari Debitur yang pada saat proses eksekusi keadaan tersebut tidak memungkinkan dan tugas kepolisian pun hanya mengawal proses pelaksanaan eksekusi bukan sebagai eksekutor, hal ini juga diatur di dalam Undang-undang Jaminan Fidusia pada penjelasan Pasal 30 menyatakan:

*"Dalam Hal Pemberi Fidusia Tidak Menyerahkan Benda Yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia Pada Waktu Eksekusi Dilaksanakan, Penerima Fidusia **BERHAK MENGAMBIL BENDA YANG MENJADI OBJEK JAMINAN FIDUSIA Dan Hanya Apabila Diperlukan Dapat Meminta Bantuan Pihak Yang Berwenang**"*



Sehingga dalil **PENGUGAT** yang menyatakan bahwa **TERGUGAT** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak melaksanakan sebagaimana diatur dalam ketentuan Perkap 8/2011 ADALAH SALAH DAN KELIRU, maka **TERGUGAT** dengan ini menyatakan dengan tegas **MENOLAK DALIL PENGUGAT PADA POIN 13 UNTUK SELURUHNYA.**

3.15. Lebih lanjut bahwa menanggapi dalil **PENGUGAT** yang menyatakan “..... Dimana tindakan tersebut sudah dilaporkan oleh kerabat **PENGUGAT** tersebut kepada Kepolisian Resor Bogor dengan terbitnya Surat Tanda Terima Laporan No. LP/B/168/IV/2020/JBR/RES BGR tertanggal 12 April 2020”. Majelis Hakim Yang Terhormat, perlu **TERGUGAT** sampaikan bahwa sampai dengan Jawaban ini dibuat tidak pernah ada panggilan kepolisian terhadap **TERGUGAT** ataupun tindak lanjut dari Laporan Polisi yang diajukan oleh Kerabat **PENGUGAT**. Hal ini membuat **TERGUGAT** bertanya-tanya, apakah **PENGUGAT** merasa tidak aneh dengan Laporan Polisi yang dibuat oleh pihak yang sedang menguasai Objek Pembiayaan yang jelas-jelas merupakan objek fidusia yang tidak ada hubungan hukumnya dengan **TERGUGAT**????? Terlebih lagi pernyataan **PENGUGAT** yang sangat hiperbola yang menyatakan “..... bahwa kerabat Pengugat dipaksa untuk menyerahkan unit perkara aquo..... dst” adalah pernyataan yang menyesatkan dan mengada-ngada, berdasarkan fakta pemegang unit pada saat pengamanan tetap menyerahkan Objek Pembiayaan secara sukarela dan tidak ada kekerasan, hal ini dibuktikan dengan tidak berjalannya Laporan Polisi tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa memang **TERGUGAT** ataupun kuasanya tidak melakukan apa yang menjadi tuduhannya **PENGUGAT**, oleh karena itu Laporan Polisi tersebut tidak pernah diterima oleh **TERGUGAT**.

3.16. Bahwa **TERGUGAT** tidak perlu menanggapi lebih dalam poin ke 14 Gugatannya, hal tersebut dikarenakan hanya penjabaran dari suatu Putusan Mahkamah Agung RI yang mana **PENGUGAT** merasa dirugikan oleh **TERGUGAT** sehingga menimbulkan kerugian secara materiil dan imateriil. Izinkan **TERGUGAT** sampaikan kepada Majelis Hakim, dimana berdasarkan fakta-fakta yang **TERGUGAT** miliki dan ketahui, yaitu sebagai berikut:



- a) Bahwa **PENGUGAT SENDIRI** yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari **TERGUGAT** untuk melakukan pembelian atas kendaraan bermotor roda empat secara kredit (mengangsur);
- b) Bahwa setelah permohonan **PENGUGAT** sebagaimana dimaksud di atas disetujui, **TERGUGAT** telah melakukan proses analisa kredit, termasuk namun tidak terbatas pada proses survey, verifikasi data dan konfirmasi kepada **PENGUGAT**;
- c) Bahwa pada saat proses survey, verifikasi dan konfirmasi, **PENGUGAT** telah diberikan penjelasan oleh pegawai **TERGUGAT** mengenai jumlah uang yang akan **PENGUGAT** pinjam serta TELAH MENYETUJUI seluruh syarat-syarat pembiayaan dan TELAH MEMBACA seluruh isi perjanjian yang dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan. Persetujuan **PENGUGAT** kemudian dinyatakan dengan pembubuhan tanda tangan dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut dan **PENGUGAT** juga telah melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran meski sering mengalami keterlambatan pembayaran angsuran;
- d) Bahwa berdasarkan bukti pembayaran yang akan dibuktikan oleh **TERGUGAT** dalam sidang pembuktian, **TERGUGAT LAH YANG TELAH MELAKUKAN PELUNASAN ATAS PEMBELIAN OBJEK PEMBIAYAAN YANG DIMAKSUD KEPADA DEALER PT HANDIJAYA SUKATAMA**. Dengan telah dilunasinya pembelian Objek Pembiayaan oleh **TERGUGAT**, **PENGUGAT** telah menerima kendaraan tersebut dan kemudian menguasai, memakai dan menikmati secara ekonomi;
- e) Bahwa dengan telah dilakukannya kewajiban **PENGUGAT** untuk melakukan pembayaran angsuran kepada **TERGUGAT** SECARA SADAR DAN ATAS KEMAUANNYA SENDIRI, maka **PENGUGAT** mengakui adanya hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban terhadap para pihak (*in casu* **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**);

*Apakah ini yang dimaksudkan kerugian yang dialami **PENGUGAT** yang mana **TERGUGAT** telah memberikan fasilitas pembiayaan dan melunasi pembelian atas kendaraan yang dibeli oleh **PENGUGAT** pada Dealer PT Handijaya*



*Sukatama? Apakah ini tindakan dan perbuatan **TERGUGAT** yang dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum??? Sedangkan **PENGUGAT** lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran SELAMA 3 BULAN!!! Jadi dalam hal ini, siapakah yang dirugikan???? Tentunya Majelis Hakim sependapat dengan **TERGUGAT** bahwa yang dirugikan adalah pihak **TERGUGAT**!*

3.17. Oleh karena hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya dan selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim **MENOLAK** gugatan yang diajukan oleh **PENGUGAT**. Hal tersebut dikarenakan, pada prinsipnya Gugatan **PENGUGAT** ini hanyalah sebagai bukti itikad tidak baik dari **PENGUGAT** untuk mencari keuntungan pribadi semata, tanpa memperhatikan dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati dan disetujui oleh **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** dan mencoba peruntungan untuk memperoleh sisa hasil lelang atas Objek Pembiayaan yang padahal hasil lelang tersebut tidak menutup sisa kewajiban **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT**.

4. TERGUGAT TIDAK DAPAT DIKATAKAN TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, SEMENTARA PENGUGAT MEMILIKI INTEGRITAS TIDAK BAIK DAN TELAH MELAKUKAN TINDAKAN INKAR JANJII/ WANPRESTASI ATAS PELAKSANAAN KEWAJIBANNYA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN

4.1. Bahwa pengaturan soal Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata, sebagai berikut:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

4.2. Bahwa jika membaca keseluruhan gugatan **PENGUGAT** dengan seksama, **TERGUGAT** merasa aneh dengan **PENGUGAT** dimana **PENGUGAT** terkesan sengaja menutup-nutupi lalai/wanprestasinya yang dialami oleh Para Debitur **TERGUGAT** berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, dimana dalam gugatannya tidak ditemukan sedikitpun penjelasan mengenai pelaksanaan masing-masing kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran, namun dilain sisi **PENGUGAT** terkesan hanya mencari-



cari celah kesalahan dari **TERGUGAT** untuk sebagai pembenaran atas dalil-dalilnya yang tidak berdasar;

4.3. Bahwa Fasilitas Pembiayaan atau Nilai Pembiayaan yang diberikan **TERGUGAT** kepada Saudara Nina Minerva Makawangkel adalah sebesar Rp235.500.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah), dimana fasilitas pembiayaan tersebut belum ditambah Bunga Flat 10,89% per tahun yang harus diangsur oleh Saudara Nina Minerva Makawangkel kepada **TERGUGAT** selama 60 (enam puluh) kali/bulan, dengan kewajiban pembayaran angsuran sebesar Rp5.791.000,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah) yang wajib dibayar oleh Saudara Nina Minerva Makawangkel pada tanggal 14 (empat belas) setiap bulannya selama 60 (enam puluh) kali/bulan;

4.4. Bahwa berdasarkan data rekapitulasi hutang (*statement of account*) yang **TERGUGAT** miliki dan akan dibuktikan pada saat acara sidang pembuktian, **PENGGUGAT** dengan itikad tidak baik, dilihat pada angsuran ke 1 (satu) saja **PENGGUGAT** sudah mengalami keterlambatan pembayaran angsuran dan hal tersebut dilakukan berulang kali oleh **PENGGUGAT** sampai akhirnya dilakukan pengamanan Objek Pembiayaan. Dikarenakan **seringnya PENGGUGAT melakukan pembayaran angsuran melewati tanggal jatuh tempo, TERGUGAT selalu memberikan peringatan atas hal tersebut namun tidak ditanggapi oleh PENGGUGAT**, lalu melakukan kunjungan kerumah **PENGGUGAT** namun **PENGGUGAT** tidak pernah berada ditempat dan menurut informasi yang didapat berdasarkan kunjungan tersebut Objek Pembiayaan tidak terlihat di rumah **PENGGUGAT**, sehingga menjadi masuk akal pada saat pengamanan Objek Pembiayaan berada dalam penguasaan orang lain atau pihak ketiga dan tidak berada di sekitar rumah atau alamat **PENGGUGAT** sesuai yang tercantum di dalam Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati. Hal ini cukup membuktikan bahwa **PENGGUGAT** merupakan Debitur yang tidak beritikad baik.

PENGGUGAT Sudah Tidak Lagi Melaksanakan Kewajibannya Untuk Melakukan Pembayaran Angsuran Atas Seluruh Hutang-Hutangnya Sebagaimana Yang Telah Disepakatinya Dalam Perjanjian, sehingga saat PENGGUGAT melakukan tunggakan

Halaman 35 dari 45 hal. Put. Nomor 27/Pdt.G.S/2021/PN Jkt.Pst.



pembayaran angsuran selama 3 (tiga) hingga dilakukanlah pengamanan aset berupa eksekusi objek jaminan fidusia.

Maka oleh karena itu, sudah sangat jelas dan meyakinkan PENGUGAT telah melakukan perbuatan CIDERA JANJI / WANPRESTASI yang mengakibatkan TERGUGAT selaku Kreditur (Pemberi Hutang) MENGALAMI KERUGIAN;

Bahwa berkenaan dengan fakta yang diuraikan di atas, maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa **PENGUGAT** tidak mempunyai integritas hal tersebut terbukti dengan perlakuan yang **PENGUGAT** lakukan yaitu tidak membayar angsuran sesuai jatuh tempo.

4.5. Bahwa yang sangat amat ironis, **PENGUGAT** yang secara nyata telah melakukan perbuatan Ingkar Janji / Wanprestasi, **TERNYATA MASIH INGIN MENDAPATKAN KEUNTUNGAN PRIBADI DARI HASIL PELELANGAN OBJEK PEMBIAYAAN**, dan kemudian **TANPA RASA MALU PULA**, **PENGUGAT** yang telah dibantu oleh **TERGUGAT** agar dapat mendapatkan fasilitas pembiayaan untuk memiliki kendaraan yang diinginkan, malah mengajukan gugatan kepada **TERGUGAT**, dan menganggap **TERGUGAT** sebagai pihak yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

4.6. Bahwa berkenaan dengan fakta yang diuraikan diatas, maka terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa **PENGUGAT** tidak memiliki integritas yang baik selaku debitur yang patut dilindungi oleh Hukum, padahal seharusnya **PENGUGAT** sebagai debitur/konsumen

“Wajib Beritikad Baik Dalam Melakukan Transaksi Pembelian Barang dan/atau Jasa” (vide. Psl. 5 huruf (b) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen).

Oleh karena hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya dan selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim **MENOLAK** gugatan yang diajukan oleh **PENGUGAT untuk seluruhnya**. Hal tersebut dikarenakan, pada prinsipnya **Gugatan PENGUGAT** ini hanyalah sebagai bukti itikad tidak baik dari **PENGUGAT** untuk mencari keuntungan pribadi semata, tanpa memperhatikan dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati dan disetujui oleh **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**.

Halaman 36 dari 45 hal. Put. Nomor 27/Pdt.G.S/2021/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka, berdasarkan hal-hal, alasan-alasan, dasar-dasar dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, **TERGUGAT / PT MANDIRI TUNAS FINANCE** memohon dengan segala hormat ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus dengan Putusan amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menyatakan Sahnya Perjanjian Pembiayaan nomor 9141600929 tanggal 14 Juli 2016, yang telah dibuat, disepakati dan ditandatangani **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berikut lampiran-lampirannya yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian pokok, dibuat dengan itikad baik serta dengan maksud dan tujuan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan isi Perjanjian Pembiayaan tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum;
3. Menyatakan Sahnya Perjanjian Pembiayaan nomor 9141600929 tanggal 14 Juli 2016, yang telah dibuat, disepakati dan ditandatangani oleh **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT** berikut lampiran-lampirannya yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian pokok;
4. Menyatakan bahwa **PENGGUGAT** telah melakukan tindakan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) kepada **TERGUGAT** terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan nomor 9141600929 tanggal 14 Juli 2016, dengan tidak melaksanakan kewajiban **PENGGUGAT** untuk melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan tanggal jatuh tempo kepada **TERGUGAT**;
5. Menyatakan sahnya proses eksekusi atas objek pembiayaan dan/atau objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit merek HONDA-MOBILIO-RS A/T, Tahun 2016, Warna White Orchi, No Rangka : MHRDD4870GJ653850, No Mesin : L15Z12423219, No Polisi : B 1142 ZFZ, karena telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 37 dari 45 hal. Put. Nomor 27/Pdt.G.S/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim Penggugat tidak mengajukan replik dengan demikian Tergugat juga tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nina Minerva Makawangkel, selanjutnya diberi tanda P-1A ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.3275102111180018 atas nama Kepala Keluarga Jerry Kustino, selanjutnya diberi tanda P-1B;
3. Fotocopy Surat dari PT. mandiri Tunas Finance kepada Nina Minerva Makawangkel tanggal 13 Juli 2016 beserta lampirannya, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
4. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9141600929, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
5. Fotocopy Surat tanda Terima Laporan Nomor : LP/B/168/IV/2020/JBR/RES BGR tanggal 12 April 2020, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
6. Fotocopy Rekening Tahapan, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
7. Fotocopy Kartu Keluarga No.3174102312190010 atas nama Kepala Keluarga Teddy Roy Yuliansyah, selanjutnya diberi tanda P-6A ;
8. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK 317100307800006 atas nama Teddy Roy Yuliansyah, selanjutnya diberi tanda P-6B ;
9. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan No : STP/166/IV/2020/reskrim tanggal 12 April 2020, selanjutnya diberi tanda P-7 ;
10. Fotocopy bukti pengirim/Resi, selanjutnya diberi tanda P-8 ;
11. Fotocopy bukti pengiriman/Resi, selanjutnya diberi tanda P-9 ;

Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5, fotocopy dari print out;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut :

1. Abdul Hapiz, S.E.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini saksi akan memberikan keterangan mengenai kendaraan;
- Bahwa mobil dirampas ditengah jalan pada saat saksi membawa mobil tersebut;
- Bahwa pada saat perampasan di daerah Cisarua Bogor oleh banyak orang sekitar 10 orang;
- Bahwa saat mau ambil mobil orang-orang tersebut, pada saat saksi selesai solat ashar lalu saksi turun dan membawa mobil lalu diikuti dan dipepet motor dan lalu saksi berhenti dan saksi bertanya dan orang tersebut bilang mau ambil mobil dan orang-orang tersebut pakai tato;
- Bahwa kemudian saksi melakukan negosiasi di depan Hotel tapi mereka tidak mau tahu;
- Bahwa mereka tidak memperlihatkan surat tugas maupun identitas diri;
- Bahwa saksi menghendaki agar mereka ke Polsek terdekat untuk menyelesaikan masalah tersebut, tapi mereka membohongi saksi didepan Cimori saksi dipalang lalu setelah mobil berhenti mereka mendekati saksi lalu saksi dipiting dan salah satu orang kedalam mobil dan mobil langsung dibawa oleh mereka pada saat bawa mobil tersebut tidak ada tanda terima;
- Bahwa setelah mobil dibawa kabur saksi kemudian membuat laporan ke Polsek Mega Mendung dan disarankan lapornya ke Polwil Bogor;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at saksi ke Polwil Bogor;
- Bahwa bukti P-4 diperlihatkan kepada saksi dan dibenarkan bahwa yang melakukan pelaporan adalah saksi;
- Bahwa pada saat saksi membuat laporan ada suaminya Penggugat (Jerry);
- Bahwa yang dimintai keterangan saksi tapi pemilik mobil harus hadir;
- Bahwa setelah saksi dan Jerry melakukan pelaporan tidak ada panggilan selanjutnya dari pihak kepolisian;
- Bahwa setelah laporan tidak ada pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa saksi meminjam mobil tersebut dari jerry;
- Bahwa saksi meminjam mobil tersebut hanya isi bensin saja;

Halaman 39 dari 45 hal. Put. Nomor 27/Pdt.G.S/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jerry tidak memberi tahu saksi bahwa mobil tersebut proses kredit;
- Bahwa Jerry tidak cerita kepada saksi mobil ada tunggakan kredit;
- Bahwa setelah ada laporan Polisi saksi tahu bahwa yang ambil mobil dari pihak leasing;
- Bahwa pada saat mobil dicegat saksi telepon Jerry;
- Bahwa laporannya kekerasan tapi tidak ada visum;
- Bahwa rumah Jerry di Cibubur;
- Mobil tersebut saksi ambil dari tempat parkir Masjid bukan di rumah Jerry;

2. Gunawan.

- Bahwa saksi ikut dalam mobil tersebut dengan Abdul Hapiz, S.E;
- Bahwa mobil dirampas ditengah jalan pada saat Abdul Hapiz, S.E membawa mobil tersebut;
- Bahwa pada saat perampasan di daerah Cisarua oleh banyak orang sekitar 10 orang;
- Bahwa saat mau ambil mobil orang-orang tersebut, pada saat saksi Bersama Abdul Hapiz, S.E selesai solat ashar lalu Abdul Hapiz, S.E turun dan membawa mobil lalu diikuti dan dipepet motor dan lalu Abdul Hapiz, S.E berhenti dan Abdul Hapiz, S.E bertanya dan orang tersebut bilang mau ambil mobil dan orang-orang tersebut pakai tato;
- Bahwa kemudian Abdul Hapiz, S.E melakukan negosiasi di depan Hotel tapi mereka tidak mau tahu;
- Bahwa mereka tidak memperlihatkan surat tugas maupun identitas diri;
- Bahwa Abdul Hapiz, S.E mengehndaki ke Polsek terdekat tapi mereka membohongi Abdul Hapiz, S.E didepan Cimori saksi dan Abdul Hapiz, S.E dipalang lalu setelah mobil berhenti mereka mendekati Abdul Hapiz, S.E lalu Abdul Hapiz, S.E dipiting dan salah satu orang kedalam mobil dan mobil langsung dibawa oleh mereka pada saat bawa mobil tersebut tidak ada tanda terima;
- Bahwa setelah mobil dibawa kabur Abdul Hapiz, S.E mebuat laporan ke Polsek Mega Mendung dan disarankan lapornya ke Polwil Bogor;

Halaman 40 dari 45 hal. Put. Nomor 27/Pdt.G.S/2021/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak diperiksa oleh pihak Kepolisian, saksi hanya ikut saja di Polisi dan tidak ada panggilan;
- Bahwa kejadiannya pada saat dilakukannya PSBB pertama tahun 2020;
- Bahwa membuat laporan ke Polisi tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Jerry;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya/bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy formulir aplikasi pembiayaan konsumen atas nama Nina Minerva Makawangel, selanjutnya diberi tanda T-1 ;
2. Fotocopy kwitansi pembayaran uang muka/down payment (DP) No.020583, tanggal 30 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy kwitansi pelunasan dealer No.020584 tanggal 12 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Purchase order No.914PO2016060000904 tanggal 28 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotocopy bukti serah terima kendaraan yang dikeluarkan oleh Dealer PT handijaya Sukatama tanggal 13 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotocopy perjanjian pembiayaan konsumen dan lampiran perjanjian pembiayaan konsumen No.9141600929 tanggal 14 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotocopy salina akta jaminan fidusia No.260 tanggal 08 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotocopy sertifikat jaminan fidusia No.W11.01037689.AH.05.01 Tahun 2016 tanggal 09 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotocopy print out statement of account tanggal 19 Januari 2002, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotocopy surat peringatan No.914201909004662 tanggal 23 September 2019, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotocopy surat peringatan terakhir No.914SPT201909002998 tanggal 30 September 2019, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotocopy surat penyelesaian kredit (SPK) No.914SPK2020000040 tanggal 16 April 2020, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotocopy surat pemberitahuan kekurangan kewajiban ("SPLOR") No.914SLPOR20210800186 tanggal 18 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda T-13;

Halaman 41 dari 45 hal. Put. Nomor 27/Pdt.G.S/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-9 fotocopy dari printout ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti bukti surat tersebut diatas, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut :

1. Gunawan Wibisono :
 - Bahwa saksi sebagai karyawan dari PT. Mandiri Tunai Finance bagian penagihan yang tunggakannya 1 sampai dengan 6 bulan;
 - Bahwa sebagai saksi dalam perkara ini mengenai kredit macet;
 - Bahwa pada saat penagihan ada surat peringatan dan SP2;
 - Bahwa cara menyampaikannya datang ke customer di alamat Penggugat yang tertulis disurat perjanjian pembiayaan konsumen;
 - Bahwa pada saat saksi ke rumahnya Pengugat unit yang dimaksud (mobil) tidak ada ditempat;
 - Bahwa keadaan rumahnya ada garasi untuk penyimpanan mobil;
2. Sontiana D Sagala, S.H. :
 - Bahwa saksi sebagai karyawan dari PT. Mandiri Tunas Finace yang melakukan penanganan customer over selama 30 hari atau lebih;
 - Bahwa saksi menerangkan mengenai asset;
 - Bahwa kendaraan Tergugat Nina Minerva Makawangkel adalah mobil Terios;
 - Bahwa konsumen yang menunggak lebih dari 30 hari disebut macet;
 - Bahwa pada saat macet kredit sebelumnya bukan pada saat pengambilan unit;
 - Bahwa pada saat kredit macet kendaraan bukan dipihak Penggugat melainkan dipihak Teddy dan Teddy pernah kekantor;
 - Pada saat mobil ditarik ada dipihak lain, saksi tahu dari team yang menangani di lapangan;
 - Bahwa Penggugat sudah menunggak lebih dari 4 bulan (Juni sampai dengan April);
 - Bahwa kemudian saksi mengirimkan surat penyelesaian kredit;
 - Bahwa mobil sekarang sudah diselamatkan asset dan yang menanyakan suaminya Penggugatdi telepon dan disuruh datang ke kantor namun tidak pernah datang;

Halaman 42 dari 45 hal. Put. Nomor 27/Pdt.G.S/2021/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sudah lapor Polisi dari telepon yang mengaku sebagai suaminya tapi sudah 6 bulan tidak ada panggilan dari kepolisian;
- Bahwa seharusnya unit yang ditarik tersebut 1 minggu setelah penarikan lalu dilelang;
- Bahwa Mandiri Tunas Finace memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikannya;
- Bahwa ada pemberitahuan kepada Penggugat untuk penyelesaiannya;
- Bahwa bukti T-13 saksi tahu dan membenarkannya;
- Bahwa menurut informasi debitur dengan suaminya telah cerai
- Bahwa yang mengambil unit mobil tersebut adalah pihak ke tiga yaitu PT. Shawn Indah Putri yang sudah Mou dengan PT. Mandiri Tunas Finace;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai putusan MK untuk pengambilan unit melalui pengadilan;
- Bahwa hubungan Teddy dengan Penggugat adalah saudara suaminya;
- Bahwa saksi tidak tahu surat pengambilan mobil namun yang ambil PT. Shawn Indah Putri;
- Bahwa data dari Mandiri Tunas Finance dikirim ke PT. Shawn Indah Putri;
- Bahwa saksi diatas menerangkan mobil merk Terrios tapi saksi lupa lagi sebenarnya mereknya apa;
- Bahwa mobil sudah dilelang setelah 6 bulan setelah penyelamatan dan tidak ada yang datang dari pihak Penggugat;
- Bahwa saksi tahu ada gugatan ini pada saat mobil dilelang;
- Bahwa pihak Mandiri Tunas Finace tidak menerima DP, yang menerima DP adalah pihak dealer;
- Bahwa T-2 dibenarkan oleh saksi DP kepihak dealer hanya mengurangi harga;
- Bahwa Penggugat telah pindah rumah tidak ada komunikasi kepada Mandiri Tunas Finace;
- Bahwa saksi sekarang bertugas di kantor Mandiri Tunas Finance di Pondok Gede;
- Bahwa saksi tahu DP, ada dibuka aplikasi kredit macet adanya kwitansi DP;

Halaman 43 dari 45 hal. Put. Nomor 27/Pdt.G.S/2021/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melelang mobil bukan dari pihak Mandiri Tunas Finance melainkan Balai Lelang;
- Bahwa saksi tahu ada sertifikat Fidusia yang mengeluarkan Departemen Kehakiman dan HAM;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat maupun pihak Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 27 Januari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat mobil milik penggugat tersebut diambil paksa oleh orang-orang berjumlah kurang lebih 10 orang di daerah Cisarua Bogor, dimana orang-orang tersebut mengambil mobil tersebut tanpa menunjukkan Surat Tugas maupun Identitas diri;

Menimbang, bahwa menurut Saksi Tergugat yang mengambil kendaraan milik Penggugat adalah PT. Sahwn Indah Putri yaitu pihak ketiga yang sudah bekerja sama (MOU) dengan PT. Mandiri Tunas Finance;

Menimbang, bahwa oleh karena yang melakukan penarikan kendaraan milik penggugat dengan cara diambil di tengah jalan tersebut adalah pihak ketiga (dhi. PT. Sahwn Indah Putri) maka untuk mengetahui apakah proses penarikan mobil milik penggugat tersebut dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum atau dilakukan dengan cara melawan hukum sehingga pihak Tergugat (PT. Mandiri Tunas Finance) dapat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka pihak yang melakukan penarikan atau perampasan kendaraan tersebut yaitu PT. Shawn Indah Putri harus pula ditarik sebagai pihak Tergugat dalam gugatan Penggugat a-quo;

Menimbang, bahwa oleh karena PT. Shawn Indah Putri tidak dijadikan pihak dimana mobil tersebut ditarik oleh PT. Shawn Indah Putri, maka gugatan penggugat a-quo menjadi kekurangan pihak, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 44 dari 45 hal. Put. Nomor 27/Pdt.G.S/2021/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan segala ketentuan dari peraturan perundangan yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan oleh : **Buyung Dwikora, S.H., M.H.**, pada hari : **Rabu, tanggal 2 Februari 2022**, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Dani Kartiwa, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat ;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Dani Kartiwa, S.H., M.H.

Buyung Dwikora, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Proses	Rp.150.000,00
3.	Redaksi	Rp. 10.000,00
4.	Materai	Rp. 10.000,00
5.	Panggilan	Rp.400.000,00
6.	PNBP Panggilan.	Rp. 10.000,00.
Jumlah		Rp.610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu Rupiah)